

TAX NOTES



Get Update. Get Ready

Peraturan terbaru dalam edisi ini:

1. Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi.....1
2. Fasilitas Penanaman Modal.....2

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

PMK No. 91 /PMK.03/2015 tanggal 30 April 2015

TAHUN PEMBINAAN WAJIB PAJAK - 2015

Pada 29 April 2015, Presiden Joko Widodo mencanangkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak di Istana Negara. Program ini mengambil motto "*Reach the Unreachable, Touch the Untouchable*". Menindaklanjuti Program ini, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian SPT, Pembetulan SPT, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. Peraturan ini menjawab penasarannya masyarakat yang menantikan Sunset Policy Jilid II sebagaimana sering disampaikan Direktur Jenderal Pajak sebelumnya.

Pencanangan Tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak merupakan bagian dari strategi pengamanan target penerimaan 2015 sebesar Rp 1,295 triliun.

PENGURANGAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

PMK No. 91/PMK.03/2015 merupakan pelaksanaan Pasal 36 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam PMK ini diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan Sanksi Administrasi dalam hal Sanksi Administrasi karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dalam hal sebagai berikut :

1. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau
2. SPT Masa untuk Masa Desember 2014 dan sebelumnya;
3. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan untuk Pajak Penghasilan untuk

Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;

5. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya dan/atau;
6. Pembetulan yang dilakukan Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan SPT Masa.



SYARAT PENGAJUAN

- a. Satu Permohonan untuk satu Surat Tagihan Pajak (STP)
- b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
- c. Ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil dalam hal Wajib Pajak badan, dan tidak dapat dikuasakan ;dan
- d. Disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- e. Sanksi Administrasi dalam STP belum dibayar atau sudah dibayar sebagian oleh Wajib Pajak.

Surat permohonan juga harus dilampiri dokumen berupa :

1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian, pembayaran atau penyetoran, dan/atau pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan dan ditandatangani di atas meterai.
2. Fotokopi SPT atau SPT pembetulan yang disampaikan atau *print out* SPT atau SPT pembetulan berbentuk dokumen elektronik yang disampaikan.
3. Fotokopi bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai bukti penerimaan penyampaian SPT atau pembetulan SPT.
4. Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan sebagai bukti penerimaan dan pelunasan.
5. Fotokopi Surat Tagihan Pajak.

PERSYARATAN & JANGKA WAKTU

PERMOHONAN :

Permohonan pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi hanya dapat diajukan paling banyak dua kali dan permohonan yang kedua dapat diajukan setelah surat keputusan yang pertama dikirim.

Apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan tersebut DJP dapat mengembalikan permohonan serta atas permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam hal:

- Permohonan tidak memenuhi syarat jenis sanksi yang dapat diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan.
- Sanksi Administrasi STP sudah dilunasi oleh wajib pajak.

JANGKA WAKTU :

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan atau Pengurangan

Sanksi Administrasi paling lama enam bulan sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila dalam jangka waktu tersebut Dirjen Pajak belum menerbitkan surat keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 4 Mei 2015

Catatan ENFORCE A:

PMK 91 / 2015 hanya mencakup sanksi yang timbul akibat keterlambatan setor, keterlambatan lapor lapor dan pembetulan yang mengakibatkan pajak kurang bayar. Meski fasilitas tersebut bermanfaat bagi Wajib Pajak, namun proses pengurangan atau penghapusan sanksi tidak diberikan secara otomatis. Wajib Pajak mesti mengajukan permohonan setelah Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi telah diterbitkan. Dengan demikian sanksi tidak otomatis hilang pada saat kurang bayar disetor atau SPT dilaporkan.

Disamping itu Wajib Pajak juga harus menunggu kepastian dikurangkan atau dihapuskannya sanksi dalam kurun waktu 6 bulan. Belum ada pengaturan lebih lanjut apakah pengajuan permohonan harus dilakukan pada tahun 2015 atau bisa pada tahun-tahun selanjutnya sesuai dengan diterimanya STP. Juga belum jelas kapan batas waktu maksimal STP akan diterbitkan dan apabila STP tidak (lupa) diterbitkan apakah dikemudian hari sanksi tersebut masih tetap berlaku?

PMK juga tidak menjelaskan apakah terhadap SPT yang sedang diperiksa juga termasuk mendapat pengurangan atau penghapusan sanksi mengingat wajib Pajak tidak dapat lagi melakukan pembetulan sesuai Pasal 8 UU KUP.

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

PP No. 18 Tahun 2015

Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan Penanaman Modal, baik Penanaman Modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada, pada:

- a. Bidang-bidang Usaha Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini; dan/atau sebagai berikut :

No	JENIS USAHA
1	PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu)
2	KEHUTANAN DAN PENEBAHAN KAYU
3	PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT
4	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI
5	INDUSTRI MAKANAN
6	INDUSTRI TEKSTIL
7	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI
8	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA
9	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL
10	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK
11	INDUSTRI LOGAM DASAR
12	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA
13	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK
14	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK

- b. Bidang-bidang Usaha Tertentu dan Daerah-daerah Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini, Dapat diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan sebagai berikut :

1. Pengurang Penghasilan Neto sebesar 30% dari jumlah penanaman Modal berupa Aktiva Tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama \usaha, dibebankan selama 6 tahun masing – masing sebesar 5% per tahun yang dihitung sejak saat mulai berproduksi secara komersial
2. Penyusutan dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat

atas aktiva yang tak berwujud uang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal Baru dan atau perluasan usaha

3. Amortisasi Dipercepat
4. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku.
5. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak melebihi 10 tahun. Penentuan jumlah tahun kompensasi kerugian tersebut ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
 - Perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri dan/atau Kawasan Berikat
 - Perusahaan yang melakukan pembangunan infrastruktur
 - Perusahaan yang menggunakan bahan baku dalam negeri paling sedikit 70%.
 - Perusahaan yang menyerap tenaga kerja 500-1.000 orang
 - Perusahaan yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D)
 - Perusahaan yang melakukan reinvestasi
 - Perusahaan yang melakukan ekspor paling sedikit 30% dari penjualan

Peraturan ini berlaku sejak 30 hari setelah diundangkan yaitu pada tanggal 6 Mei 2015

Enforce A | Tax | Upstream | Training | Corporate Finance

About Us

Enforce A is a national tax consultant who is focusing on providing tax advisory to upstream oil & gas industry, coal & mining, manufacturing industry, infrastructure, technology, as well as financial services industry. Our services cover day to day tax advisory, strategic tax planning, tax due diligence, compliance services, tax function outsourcing, tax audit, tax objection and litigation, tax refund, International Tax and Transfer Pricing documentation. Supported by experienced team with related industrial background, we understand client business better and able to deliver solutions right to the heart of the problem. Our government officer experiences and litigation will complete our view in providing comprehensive and practical solutions to our client.

Please feel free to contact us for further discussion or inquiries:

I WayanSudiarta

Managing Partner

P : +6287775312419

E : wayan.sudiarta@enforcea.com

Yustinus Prastowo

Partner - Tax

P : +628129180933

E : yustinus.prastowo@enforcea.com

Our Office

Mustika Ratu Center 5th F, S-503, Jalan

Jend.GatotSubrotoKav 74-75, Jakarta

P : +6221-83792359

F : +6221-83797140

www.enforcea.com

This material has been prepared for general information purposes only and not intended to be a tax professional advice.
Please contact us or your tax advisor for specific review and advisory